



PENETAPAN

Nomor 82/ Pdt.P/2021/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara – perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan permohonan yang diajukan oleh :

SUKRI ARDIANSYAH, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 01 Juni 1976, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh Tani, Agama : Islam, Alamat di Mendo Rt. 002 Rw. 003 Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Jbg. tanggal 10 Mei 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah mempelajari bukti – bukti surat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal -06 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang, dibawah Register Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Jbg. tanggal 10 Mei 2021, telah mengemukakan alasan permohonan sebagai berikut ;

1. PEMOHON dilahirkan di Nganjuk, pada tanggal 01 Juni 1976, dari pasangan suami istri SANIRAN dan PAINI, yang kemudian PEMOHON diberi nama : SUKRI ARDIANSYAH;
2. Bahwa, PEMOHON adalah pasangan suami istri yang menikah dengan perempuan bernama JUWARNIK, yang dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA). Kec. Jatirejo Kabupaten Mojokerto, Nomor : 104/6/III/2001, tercatat tanggal 28 Maret 2001;
3. Bahwa, selama perkawinan PEMOHON dan JUWARNIK dikaruniai seorang anak yang bernama : SILFIANA, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir di Jombang, 09 Agustus 2001, dan ZAKY RIZAL IRGIANSYAH, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Jombang, 10 Juni 2013;

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Jbg. hal. 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, keinginan PEMOHON untuk membetulkan nama PEMOHON yang bernama : SUKRI ARDIANSYAH, menjadi bernama : SUKRI, adalah karena PEMOHON akan menyesuaikan data dan identitas kependudukan lainnya;
5. Bahwa, adapun dalam pengajuan penetapan ini, dokumen- dokumen yang dimiliki oleh PEMOHON, adalah sebagai berikut:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) No : 3517050106790003, tercatat nama PEMOHON bernama SUKRI ARDIANSYAH;
 - Kutipan Akta Kelahiran, No. : 01207/IST/2008, yang diterbitkan pada tanggal 05 Februari 2008, atas nama anak PEMOHON yang bernama SULIANA, tercatat nama PEMOHON bernama SUKRI;
 - Kartu Keluarga (KK), No. : 3517050602070008, yang diterbitkan pada tanggal 07 Desember 2007, nama PEMOHON tercatat bernama : SUKRI ARDIANSYAH;
 - Dalam Kutipan Akta Nikah, No. : 104/6/III/2001, yang diterbitkan pada tanggal 28 Maret 2001, nama PEMOHON tercatat bernama : SUKRI;
 - Dalam Surat Keterangan Kelahiran, No. Kode F-2.01, yang diterbitkan pada tanggal 29 April 2021 oleh Pemerintah Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang, nama PEMOHON tercatat bernama : SUKRI;
 - Dalam Surat Keterangan Kelahiran, No. Kode F-2.01, yang diterbitkan pada tanggal 29 April 2021 oleh Pemerintah Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang, atas nama anak dari PEMOHON yang bernama SULIANA, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir : Jombang, 09 Agustus 2001, tercatat nama PEMOHON bernama SUKRI;
 - Dalam Surat Keterangan Kelahiran, No. Kode F-2.01, yang diterbitkan pada tanggal 29 April 2021 oleh Pemerintah Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang, atas nama anak dari PEMOHON yang bernama ZAKY RIZAL IRGIANSYAH, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir : Jombang, 10 Juni 2013, tercatat nama PEMOHON bernama SUKRI;
 - Surat Keterangan SDN LEBAKJABUNG Kec. Jatirejo Kabupaten Mojokerto, Nomor : 421.2/35/416101.15.477/01/2019, menerangkan bahwa PEMOHON benar-benar pernah menjadi siswa pada SDN Lebakjabung, tercatat nama PEMOHON bernama SUKRI;

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Jbg. hal. 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, perbedaan nama PEMOHON tersebut, karena kesalahan dalam memberikan data kepada Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang.
7. Bahwa untuk sahnya Pembetulan / Perubahan nama PEMOHON yang tercatat dalam :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3517050106790003, nama PEMOHON tercatat bernama SUKRI ARDIANSYAH;
 - Kartu Keluarga (KK), No : 3517050602070008, yang diterbitkan pada 07 Desember 2007, nama PEMOHON tercatat bernama SUKRI ARDIANSYAH;
 - Kutipan Akta Kelahiran, No : 01207/IST/2008, yang diterbitkan pada tanggal 05 Februari 2008, atas nama anak PEMOHON yang bernama SULIANA, tercatat nama PEMOHON bernama SUKRI;
 - Dalam Kutipan Akta Nikah, No. : 104/6/III/2001, yang diterbitkan pada tanggal 28 Maret 2001, nama PEMOHON tercatat bernama : SUKRI;
 - Dalam Surat Keterangan Kelahiran, No. Kode F-2.01, yang diterbitkan pada tanggal 29 April 2021 oleh Pemerintah Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang, nama PEMOHON tercatat bernama : SUKRI
 - Dalam Surat Keterangan Kelahiran, No. Kode F-2.01, yang diterbitkan pada tanggal 29 April 2021 oleh Pemerintah Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang, atas nama anak dari PEMOHON yang bernama SULIANA, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir : Jombang, 09 Agustus 2001, tercatat nama PEMOHON bernama SUKRI;
 - Dalam Surat Keterangan Kelahiran, No. Kode F-2.01, yang diterbitkan pada tanggal 29 April 2021 oleh Pemerintah Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang, atas nama anak dari PEMOHON yang bernama ZAKY RIZAL IRGIANSYAH, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir : Jombang, 10 Juni 2013, tercatat nama PEMOHON bernama SUKRI;
 - Surat Keterangan SDN LEBAKJABUNG Kec. Jatirejo Kabupaten Mojokerto, Nomor : 421.2/35/416101.15.477/01/2019, menerangkan bahwa PEMOHON benar-benar pernah menjadi siswa pada SDN Lebakjabung, tercatat nama PEMOHON bernama SUKRI;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, PEMOHON mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jombang, cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Jbg. hal. 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini agar berkenan memeriksa, mengadili yang untuk selanjutnya memberikan putusan yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk membetulkan nama PEMOHON bernama SUKRI ARDIANSYAH, sebagaimana yang tercatat dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, menjadi bernama : SUKRI sebagaimana yang tercatat dalam berkas kependudukan lainnya.
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan pembetulan/ perubahan tahun lahir PEMOHON yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang, selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) hari sejak penetapan ini diterima oleh PEMOHON agar pejabat Pencatatan Sipil Kab. Jombang, dapat mencatatkan adanya pembetulan/ perubahan tempat tanggal lahir PEMOHON tersebut yang selanjutnya di catatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada dokumen yang diperlukan.
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dengan permohonan ini kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan dari Pemohon tertanggal 06 Mei 2021, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan foto copy surat-surat bukti, dan foto-copy surat-surat bukti tersebut dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara formil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, yaitu berupa :

1. Foto copy Kutipan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3517121401130006 atas nama Kepala Keluarga Pemohon, diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 104/61/III/2001 tertanggal 28 Maret 2001, diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 01207/IST/2008 tertanggal 05 Februari 2008 atas nama SULIANA, diberi tanda P – 4;

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Jbg. hal. 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa Panglungan tertanggal 29 April 2021, diberi tanda P – 5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama SULIANA yang diketahui oleh Kepala Desa Panglungan tertanggal 29 April 2021, diberi tanda P – 6;
7. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama ZACK RIZAL IRGIANSYAH yang diketahui oleh Kepala Desa Panglungan tertanggal 29 April 2021, diberi tanda P – 7;
8. Foto copy Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak tertanggal 30 April 2021 yang dibuat oleh SUKRI, diberi tanda P – 8;
9. Foto copy Surat Keterangan Beda Identitas yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Panglungan Nomor 471/331/415.73.9/V/2021 tertanggal 05 Mei 2021, diberi tanda P – 9;
10. Foto copy Surat Keterangan Nomor 421.2/35/416101.15.477/01/2019 tertanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Dasar (SD) Lebakjabung, diberi tanda P – 10;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD SYAFII**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Pemohon mengajukan pembetulan namanya yang ada kesalahan;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Mendiwo Rt. 002 Rw. 003 Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang;
 - Bahwa satahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jombang untuk mohon penetapan perbaikan atau pembetulan nama Pemohon yang ada dibeberapa dokumen milik Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, ada beberapa dokumen milik Pemohon yang namanya berbeda;
 - Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon tersebut ada yang tertulis SUKRI dan ada juga yang tertulis SUKRI ARDIANSYAH;
 - Bahwa pemilik nama SUKRI dan SUKRI ARDIANSYAH adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Jbg. hal. 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, karena Pemohon lebih banyak menggunakan nama SUKRI didalam dokumen milik Pemohon, jadi Pemohon lebih memilih nama SUKRI;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan atau pembetulan nama Pemohon adalah untuk kepastian hukum penggunaan nama Pemohon ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi **M. RIZKY SETIAWAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Pemohon mengajukan pembetulan namanya yang ada kesalahan;
- Bahwa Pemohon tinggal di Mendiwo Rt. 002 Rw. 003 Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang;
- Bahwa satahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jombang untuk mohon penetapan perbaikan atau pembetulan nama Pemohon yang ada dibeberapa dokumen milik Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, ada beberapa dokumen milik Pemohon yang namanya berbeda;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon tersebut ada yang tertulis SUKRI dan ada juga yang tertulis SUKRI ARDIANSYAH;
- Bahwa pemilik nama SUKRI dan SUKRI ARDIANSYAH adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, karena Pemohon lebih banyak menggunakan nama SUKRI didalam dokumen milik Pemohon, jadi Pemohon lebih memilih nama SUKRI;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan atau pembetulan nama Pemohon adalah untuk kepastian hukum penggunaan nama Pemohon ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan pembuktian atas permohonannya cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya mohon Penetapan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan persidangan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap dan telah tercantum serta telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Jbg. hal. 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa didalam surat permohonannya Pemohon mohon agar Pengadilan menetapkan perbaikan dan pembetulan identitas nama Pemohon pada dokumen-dokumen milik Pemohon yang semula identitas nama Pemohon tertulis dengan nama SUKRI ARDIANSYAH diperbaiki menjadi SUKRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, menerangkan jika identitas Pemohon tersebut tertulis SUKRI ARDIANSYAH, yang bertempat tinggal di Mendiwo Rt. 002 Rw. 003 Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3517121401130006, menerangkan identitas nama Pemohon tertulis sebagai kepala Keluarga adalah SUKRI ARDIANSYAH;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 104/61/III/2001 tertanggal 28 Maret 2001, menerangkan bahwa identitas nama Pemohon tertulis SUKRI;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 01207/IST/2008 tertanggal 05 Februari 2008 atas nama SULIANA, menerangkan identitas Pemohon sebagai orang tua laki-laki tertulis SUKRI;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa Panglungan tertanggal 29 April 2021, menerangkan jika identitas nama Pemohon tersebut tertulis SUKRI;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama SULIANA yang diketahui oleh Kepala Desa Panglungan tertanggal 29 April 2021, menerangkan jika identitas nama Pemohon sebagai Ayah tersebut tertulis SUKRI;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-7 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama ZACK RIZAL IRGIANSYAH yang diketahui oleh Kepala Desa Panglungan tertanggal 29 April 2021, menerangkan jika identitas nama Pemohon sebagai Ayah tersebut tertulis SUKRI;

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Jbg. hal. 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-8 berupa fotokopi Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak tertanggal 30 April 2021 yang dibuat oleh SUKRI, menerangkan jika Pemohon bertanggung jawab apabila dikemudian hari Pemohon memberikan keterangan identitas yang tidak benar tentang identitas Pemohon;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-9 berupa fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Panglungan Nomor 471/331/415.73.9/V/2021 tertanggal 05 Mei 2021, menerangkan pemilik identitas nama SUKRI dan SUKRI ARDIANSYAH adalah satu orang yang sama yakni identitas nama Pemohon;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-10 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 421.2/35/416101.15.477/01/2019 tertanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Dasar (SD) Lebakjabung, menerangkan identitas nama Pemohon adalah SUKRI dan tercatat pernah bersekolah di Sekolah Dasar tersebut;
- Bahwa benar dari keterangan Saksi MUHAMMAD SYAFII dan Saksi M. RIZKY SETIAWAN, pemilik identitas nama SUKRI dan SUKRI ARDIANSYAH adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon dan kedepannya Pemohon lebih memilih identitas nama SUKRI untuk digunakan sebagai identitas Pemohon;
- Bahwa benar perubahan atau perbaikan identitas nama Pemohon tersebut agar tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari terutama mengenai identitas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut diatas, apakah cukup beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke 1 Pemohon meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, namun untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut haruslah dipertimbangkan petitum yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2, Pemohon mohon agar Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan Nama Pemohon dari bernama SUKRI ARDIANSYAH menjadi bernama SUKRI sebagaimana tercatat didalam dokumen milik Pemohon, Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Jbg. hal. 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan didalam Pasal 3 menyebutkan bahwa “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” dan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yakni dari keterangan Saksi MUHAMMAD SYAFII dan Saksi M. RIZKY SETIAWAN serta dari surat-surat bukti yang diajukan dimana Pengadilan berkesimpulan bahwa memang benar didalam beberapa dokumen milik Pemohon terdapat penulisan identitas nama yang berbeda yakni nama SUKRI dan SUKRI ARDIANSYAH namun pemilik dari kedua identitas nama tersebut adalah milik orang yang sama yakni Pemohon dan untuk keseragaman identitas Pemohon tersebut dan juga untuk kepastian hukumnya, Pemohon lebih untuk memilih nama SUKRI sesuai dengan dokumen-dokumen milik Pemohon yang akan dijadikan identitas Pemohon pada setiap dokumen-dokumen yang nantinya memerlukan identitas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga dengan pertimbangan tersebut diatas dan guna mendukung program pemerintah yang pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dengan biaya ringan, maka permohonan Pemohon tersebut sangatlah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut didalam petitum ke-2 yang meminta agar diberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan / memperbaiki identitas nama Pemohon dari bernama SUKRI ARDIANSYAH menjadi bernama SUKRI patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke 3 Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pembetulan/ perubahan tahun lahir Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang, selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon agar pejabat Pencatatan Sipil Kab.

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Jbg. hal. 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, dapat mencatatkan adanya pembetulan/ perubahan tempat tanggal lahir Pemohon tersebut yang selanjutnya di catatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada dokumen yang diperlukan, Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak pernah dipermasalahan dan dibuktikan tentang adanya kesalahan terhadap identitas tempat lahir, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon tersebut, oleh karena itu petitum ke 3 Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan didalam Pasal 52 ayat (2) menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*", sehingga dengan berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pemohon wajib untuk melaporkan perubahan atau perbaikan terhadap identitas namanya tersebut kepada instansi yang terkait dalam hal ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke 4 Pemohon meminta agar membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum ke 4 Pemohon juga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena tidak semua petitum Pemohon dikabulkan, maka beralasan jika petitum ke-1 permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga patut dan beralasan jika permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan Pasal 3 dan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan - Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Jbg. hal. 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah / memperbaiki identitas nama Pemohon yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon, yang semula identitas nama Pemohon tertulis SUKRI ARDIANSYAH dirubah/ diperbaiki menjadi SUKRI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan perubahan/perbaikan identitas nama Pemohon tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang;
4. Membebankan ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp155.000.00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **SENIN** tanggal **31 MEI 2021**, oleh Kami : **MUHAMMAD RIDUANSYAH. S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sdr. **KARIMULYATIM, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

KARIMULYATIM S.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya ATK	: Rp75.000,00
Biaya Panggilan	: -
Biaya PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00 +

Jumlah : Rp155.000,00
(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Jbg. hal. **11** dari **11**